

PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Nency Yuliana Putri¹, Budi Parmono², M Fahrudin Andriyansyah³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : nencyputri41@gmail.com,

ABSTRACT

This study examines the granting of amnesty to perpetrators of corruption from the perspective of Indonesian law. Although amnesty is a constitutional authority of the President as stipulated in Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution, its application to corruption cases has generated controversy because corruption is categorized as an extraordinary crime. Using a normative juridical method, this research finds that the President's authority to grant amnesty has a clear legal basis; however, there is no specific regulation concerning amnesty for corruption, which creates potential for politicization and conflicts with the principles of corruption eradication. The study concludes that granting amnesty to corruptors is inconsistent with the spirit of anti-corruption efforts, thus requiring strict limitations within statutory regulations.

Keywords: *Amnesty; Corruption; Presidential Authority*

ABSTRAK

Tanah Penelitian ini mengkaji pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia. Meskipun amnesti merupakan kewenangan konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, penerapannya pada kasus korupsi menimbulkan polemik karena korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime. Dengan metode yuridis normatif, penelitian menemukan bahwa kewenangan amnesti memiliki dasar hukum jelas, namun belum ada pengaturan khusus terkait korupsi sehingga berpotensi menimbulkan politisasi dan bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi. Penelitian menyimpulkan bahwa amnesti bagi koruptor tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, sehingga diperlukan pembatasan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Amnesti; Tindak Pidana Korupsi; Kewenangan Presiden

PENDAHULUAN

Pemberian Amnesti merupakan salah satu hak prerogatif presiden yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) wajib memberikan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia (HAM) dari setiap individu atau warga negara sebagai konsekuensi logis dari

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

penetapannya sebagai negara hukum.⁴ Amnesti pada mulanya lahir dalam tradisi politik Eropa sebagai bentuk pengampunan yang diberikan oleh seorang raja atau penguasa terhadap kelompok tertentu, terutama dalam konteks konflik politik, pemberontakan, atau perpecahan sosial yang berpotensi mengguncang stabilitas negara. Tujuannya adalah untuk meredakan ketegangan politik, memulihkan loyalitas rakyat, serta menjaga keberlangsungan pemerintahan tanpa perlu menggunakan kekerasan berlebihan. Seiring dengan berkembangnya konsep negara modern dan prinsip negara hukum, amnesti kemudian mengalami institusionalisasi dalam sistem ketatanegaraan.⁵ Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, masalah amnesti belum diatur secara khusus sehingga sampai sekarang ini tetap memakai Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Pemberian amnesti dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan fenomena yang relatif baru dan kontroversial dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Meski kewenangan presiden untuk memberikan amnesti telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 serta UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, pelaksanaannya untuk kasus korupsi menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan hukum dan masyarakat. Dalam kasus korupsi, sulit membangun narasi rekonsiliasi karena korupsi dianggap sebagai kejahatan yang merusak keadilan sosial dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Penelitian tentang keadilan transisional di Asia Tenggara menunjukkan bahwa menggabungkan isu HAM dan korupsi dalam kerangka rekonsiliasi menimbulkan dilema karena standar akuntabilitas berbeda antara keduanya.⁶ Oleh karena itu, wacana amnesti bagi koruptor lebih cenderung dipersepsikan sebagai bentuk impunitas ketimbang sarana rekonsiliasi, sehingga sulit diterima secara moral, politik, dan sosial.

Tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif yang dibangun untuk menjamin efektivitas pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Landasan utama pengaturannya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam kasus korupsi, sulit membangun narasi rekonsiliasi karena korupsi dianggap sebagai kejahatan yang merusak keadilan sosial dan

⁴ Suyogi Imam Fauzi, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3 (2 November 2020): 622.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005): 281-283

⁶ Suh, J. (2023). Human rights and corruption in settling the accounts of the past: Transitional justice experiences from the Philippines, South Korea, and Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 179(1); 61-87

memperlebar kesenjangan ekonomi. Penelitian tentang keadilan transisional di Asia Tenggara menunjukkan bahwa menggabungkan isu HAM dan korupsi dalam kerangka rekonsiliasi menimbulkan dilema karena standar akuntabilitas berbeda antara keduanya.⁷ Oleh karena itu, wacana amnesti bagi koruptor lebih cenderung dipersepsikan sebagai bentuk impunitas ketimbang sarana rekonsiliasi, sehingga sulit diterima secara moral, politik, dan sosial.

PEMBAHASAN

Pengaturan Pemberian Amnesti Dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau dasar pembuatan peraturan perundang-undangan karena Pancasila mengandung nilai-nilai. Tujuan diciptakannya suatu peraturan perundang-undangan juga harus jelas, yaitu memenuhi keinginan masyarakat luas dan menciptakan kepastian hukum serta keadilan sehingga dapat berfungsi dengan selayaknya.⁸ Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa Continental atau biasa juga disebut dengan istilah civil law atau sistem hukum di Indonesia itu berdasarkan pada hukum tertulis dan terkodifikasi, akan tetapi penggunaan aturan hukum tertulis ini terkadang memiliki kendala tertentu, salah satu kendalanya adalah relevansi suatu aturan yang dibuat dengan perkembangan masyarakat dan keadilan sosial yang ada, relevansi aturan hukum dengan keadaan masyarakat merupakan hal yang esensial demi terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat, hukum yang tidak relevan dengan keadaan masyarakat akan menciptakan kekacauan dan ketidakadilan.⁹

Di Indonesia yang berkedudukan sebagai kepala negara adalah Presiden, yang memimpin sebuah Lembaga Kepresidenan atau Lembaga pemerintahan. Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya, kepala negara mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi sebuah negara. Landasan Lembaga kepresidenan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB III Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam Pasal 4 sampai dengan

⁷ Suh, J. (2023). Human rights and corruption in settling the accounts of the past: Transitional justice experiences from the Philippines, South Korea, and Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 179(1); 61–87. (diakses pada 25 Oktober 2025)

⁸ Prianto, *Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky*. Hlm. 12

⁹ Peter Mahmud Marzuki (2008). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi revisi). Universitas Airlangga Press. Hlm. 334 (diakses 9 Desember 2025) <https://perpusupb.files.wordpress.com/2018/07/pengantar-ilmu-hukum.pdf>

Pasal 16. Adapun dasar Lembaga kepresidenan antara lain yaitu pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”.

Kemudian ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden”.

Sebagai kepala negara, Presiden memiliki hak prerogatif dalam bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kemudian kekuasaan Presiden selanjutnya adalah kekuasaan bidang perundang-undangan meliputi:

1. Pembentukan Undang-Undang
2. Pembentukan Perpu
3. Pembentukan Peraturan Pemerintah
4. Pembentukan Peraturan Presiden

Kekuasaan presiden dalam bidang pembentukan perundang-undangan ini bukan hak prerogatif presiden semata, akan tetapi harus melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena pasca amandemen UUD 1945 adanya sistem *Check and Balances* antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kemudian kekuasaan Presiden yang terakhir adalah kekuasaan dalam bidang kehakiman yang mana telah dicantumkan dalam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Kemudian pada ayat (2) yang berbunyi “Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.¹⁰

Kewenangan Presiden untuk memberikan amnesti dan penghapusan secara eksplisit diatur oleh beberapa instrumen hukum Indonesia:¹¹

1. Pasal 14 ayat (2) UU 1945 Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) menetapkan bahwa Presiden memberikan amnesti dan penghapusan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk memastikan adanya pengawasan dan keseimbangan konstitusional antara cabang eksekutif dan legislatif.
2. Pasal 71 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

¹⁰ Ahmad Murhadi, “Tinjauan Yuridis Pemberian Amnesti Kepala Negara Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 15-16.

¹¹ Wiston, K. (2024). *Legal mechanisms, historical practice, and procedures for presidential granting of amnesty and abolition in Indonesia*. Kennywiston.com. (diakses 11 Februari 2026) <https://www.kennywiston.com/legal-mechanisms-historical-practice-and-procedures-for-presidential-granting-of-amnesty-and-abolition-in-indonesia/>

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) menegaskan kewenangan DPR untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan amnesti dan penghapusan.

3. Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Penghapusan mengatur bahwa Presiden, demi kepentingan negara, dapat memberikan amnesti dan penghapusan kepada orang-orang yang telah melakukan tindakan kriminal, setelah menerima nasihat tertulis dari Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Kehakiman.
4. Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menetapkan bahwa amnesti menghapus semua konsekuensi hukum pidana, sedangkan penghapusan hukuman pidana menghilangkan penuntutan.
5. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut diimplementasikan melalui Keputusan Presiden, yang bersifat konkret, individual, dan final, seperti yang terlihat pada Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2000, dan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005.
6. Persiapan administratif dan teknis rancangan Keputusan Presiden dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara, khususnya Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 48 huruf e Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Pelaksanaan Prosedur untuk memperoleh amnesti dan penghapusan diatur secara konstitusional dan administratif sebagai berikut:¹²

1. Pengajuan atau Inisiatif: Permohonan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau diinisiasi oleh Presiden demi kepentingan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954.
2. Pertimbangan DPR: Presiden harus meminta dan mempertimbangkan pendapat DPR sebelum memberikan amnesti atau penghapusan, sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UU No. 1945 dan Pasal 71 huruf i UU No. 2 Tahun 2018 (UU MD3).
3. Saran Mahkamah Agung: Presiden dapat meminta saran tertulis dari Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, atas permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Penyusunan Keputusan Presiden: Kementerian Sekretariat Negara, melalui Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan, menyiapkan dan menyelesaikan rancangan Keputusan

¹² *Ibid*

Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 48 huruf e Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

5. Penerbitan Keputusan Presiden: Setelah mempertimbangkan semua hal dan menerima saran, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden yang konkret, individual, dan final, sebagaimana didefinisikan dalam Bab I huruf d nomor 1 Lampiran kepada Menteri Peraturan Sekretaris Negara Nomor 15 Tahun 2016.
6. Pelaksanaan: Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Jaksa Agung, sebagaimana tercantum dalam klausul pelaksanaan Keputusan Presiden yang relevan.

Proses ini ditandai dengan tahapan administratif dan konstitusional yang ketat, memastikan adanya mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, serta diformalkan dalam Keputusan Presiden yang final dan mengikat.

Dalam kaitannya dengan pengaturan amnesti dalam sistem hukum di Indonesia, struktur hierarkis ini menjadi sangat penting karena kewenangan Presiden untuk memberikan amnesti tidak berdiri sendiri, tetapi bersumber langsung dari UUD 1945 sebagai norma tertinggi. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dapat memberikan amnesti dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Norma konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya, termasuk mekanisme administratif, syarat substansial, serta tata cara pemberian amnesti yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan Presiden. Dengan demikian, pengaturan amnesti sepenuhnya mengikuti prinsip *Stufenbau*. Yakni harus konsisten dengan norma yang lebih tinggi dan memperoleh legitimasi dari keseluruhan struktur hukum yang berlaku.¹³

Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang kompleks serta berakar pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan dan gangguan terhadap perekonomian negara, tetapi juga memiliki dampak yang jauh lebih luas, yakni merusak serta mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kesadaran akan bahaya besar yang ditimbulkan oleh korupsi ini ditegaskan dalam Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan

¹³ Prandy A.L. Fanggi, "Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia," *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram 1*, (2 Mei 2025); 315, (diakses pada 20 November 2025) <https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum>

Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUPTPK 2001). Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa korupsi dan dampak negatifnya yang meluas di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan langkah-langkah pemberantasan secara luar biasa (*extraordinary eradication*) agar tidak semakin merusak tatanan hukum dan moral bangsa.¹⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) melakukan penataan ulang terhadap sistem hukum pidana nasional, termasuk dengan mencabut dan menarik sebagian pengaturan delik korupsi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu implikasi normatif dari pemberlakuan KUHP Baru adalah tidak lagi digunakannya klasifikasi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga secara sistematis korupsi ditempatkan sebagai bagian dari tindak pidana umum yang dipersamakan dengan delik konvensional lainnya, seperti pencurian atau penggelapan.¹⁵

Perubahan paradigma tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa apabila tindak pidana korupsi tidak lagi dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime*, maka tidak terdapat lagi dasar teoritis dan yuridis bagi penerapan kewenangan khusus (*extraordinary measures*) bagi aparat penegak hukum. Konsekuensi lebih lanjut dari kondisi *a quo* tersebut adalah hilangnya diferensiasi kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk berkurangnya legitimasi terhadap penggunaan instrumen penegakan hukum yang bersifat khusus, seperti kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan yang selama ini menjadi karakteristik utama penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK.¹⁶

Kasus pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan presedent baru dalam sejarah hukum di Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya (*unprecedented*). Pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan kekhawatiran publik

¹⁴Budi Parmono, *Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 201*, hlm 1.

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023, 13 Maret). *KUHP baru posisikan delik korupsi bukan lagi extraordinary crime: Bagaimana nasib pemberantasan korupsi?* (diakses 28 Januari 2026) <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>

¹⁶ *Ibid.*

akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Kekhawatiran tersebut memberikan dasar yang jelas terhadap opini publik terutama jika hal itu dilakukan sebagai bentuk *barter* dukungan elit politik dan tidak dilakukan secara transparan dengan standar yang jelas. Pemberian amnesti dapat menimbulkan potensi pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta dampak negatif terhadap kepercayaan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun amnesti merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi keduanya harus mendapatkan rekomendasi dari parlemen sebagai mekanisme *Check and Balances*.¹⁷

Pemberian amnesti kepada pelaku tindak pidana korupsi merupakan isu yang tidak hanya berkaitan dengan kebijakan hukum, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis mengenai tujuan hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum harus berorientasi pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiganya bukanlah nilai yang berdiri sendiri, melainkan berada dalam hubungan yang dinamis dan kerap menimbulkan ketegangan ketika diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum, termasuk amnesti, perlu dianalisis melalui keseimbangan ketiga nilai tersebut agar tidak kehilangan legitimasi baik secara yuridis maupun moral.¹⁸

Apabila pelaku korupsi memperoleh pengampunan, negara harus mampu menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Tanpa parameter yang transparan, amnesti justru berisiko menciptakan persepsi adanya ketidakpastian dalam penegakan hukum.¹⁹ Namun demikian, dalam perspektif kemanfaatan, amnesti dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan yang bersifat pragmatis. Pendekatan utilitarian menilai bahwa hukum seharusnya menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam kondisi tertentu, pemberian amnesti mungkin dipertimbangkan sebagai strategi untuk mempercepat pemulihan kerugian negara, mendorong pengembalian aset, atau meningkatkan efektivitas penanganan perkara yang kompleks. Dari sudut pandang ini, hukum tidak semata-mata berfungsi menghukum, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Meski

¹⁷ Laowo, Yonathan Sebastian. "Kajian Hukum Amnesti dan Abolisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Education and Development* 13, no. 3. (15 September 2025) 706: (diakses 12 Desember 2025) <https://doi.org/10.37081/ed.v13i3>

¹⁸ Miarsa, F. R. D., Pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Pemasyarakatan. *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol 5. No 2 (2022): 67. (diakses 11 Februari 2026) <https://ejournal.umaha.ac.id/reformasi/article/view/9802>

¹⁹ Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zenno Januarsyah, "Upaya Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum* Vol 5, no. 2 (Oktober 2020): 239, (diakses 14 Februari 2026) <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>

demikian, orientasi pada kemanfaatan tidak boleh mengabaikan risiko melemahnya efek jera, karena hal tersebut justru dapat membuka peluang terulangnya tindak pidana korupsi.²⁰

Contoh kasus amnesti yang menjadi perhatian publik yakni kasus Hasto Kristiyanto, Kekhawatiran tentang politisasi amnesti dalam konteks korupsi menjadi sangat relevan dan menunjukkan bagaimana mekanisme ini dapat disalahgunakan sebagai instrumen politik praktis. Hasto Kristiyanto yang divonis 7 Tahun penjara dalam kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harus Masiku juga mendapat amnesti. Kasus ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan dimana hal ini menciptakan inkonsistensi dalam sistem peradilan dan memberikan sinyal berbahaya bahwa hukuman korupsi dapat “dibatalkan” melalui manuver politik.²¹ Atas pemberian amnesti tersebut, *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Transparency International Indonesia* (TII), dan *IM57+ institute* berpandangan bahwa, pemberian amnesti yang diatur konstitusi sebagai hak prerogatif presiden tidak disertai ketentuan teknis yang mengatur standar pemberiannya.

Profesi politisi sebenarnya adalah profesi mulia yang menyalurkan aspirasi masyarakat, mendukung agregasi politik warga dan melayani masyarakat dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, 5 faktanya masih mengungkap sejumlah fakta tentang korupsi yang sering terjadi pada politisi partai. Terdapat indikasi bahwa partai politik hanya dijadikan sebagai kendaraan politik bagi sebagian politisi untuk memperoleh pekerjaan dan dapat menghimpun harta kekayaan. Oleh karena itu penting memperkenalkan standar etika yang lebih inklusif untuk melayani partai sebagai panduan untuk pemeliharaan integritas politik dan standar internal untuk mengurangi risiko korupsi politik yang mungkin dilakukan oleh politisi partai.²²

Dengan demikian, pembentukan undang-undang khusus mengenai amnesti dan abolisi menjadi urgen, agar setiap pemberian pengampunan dapat diuji berdasarkan standar hukum, prinsip keadilan, dan akuntabilitas konstitusional. Regulasi tersebut diharapkan mengembalikan hak prerogatif Presiden ke fungsi aslinya sebagai instrumen politik hukum yang mendukung stabilitas nasional tanpa mengorbankan supremasi hukum dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² M Fahrudin Andriyansyah, “Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh,” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 3, no. 1 (Januari 2020): 28, <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4862>

1. Pengaturan pemberian amnesti dalam sistem hukum Indonesia secara yuridis normatif telah memiliki dasar hukum yang sah dan konstitusional. Kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti secara tegas diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pelaksanaannya harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk mekanisme *checks and balances*. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai amnesti masih merujuk pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Namun demikian, pengaturan tersebut bersifat umum dan historis, serta belum mengakomodasi perkembangan hukum pidana modern, khususnya terkait kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana korupsi. Ketidadaan pengaturan yang secara eksplisit mengatur batasan, kriteria, dan larangan pemberian amnesti terhadap tindak pidana tertentu menimbulkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*), yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang penafsiran subjektif dan politisasi dalam pelaksanaan kewenangan Presiden.
2. Pemberian amnesti bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia pada prinsipnya menimbulkan permasalahan serius dalam perspektif hukum pidana dan pemberantasan korupsi. Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sistemik terhadap keuangan negara, perekonomian nasional, serta sendi-sendi kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, penerapan amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta tujuan utama pemberantasan korupsi yang menekankan pada efek jera dan akuntabilitas. Pemberian amnesti terhadap koruptor juga berisiko melemahkan independensi peradilan, mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian, praktik pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak sejalan dengan karakter korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan bertentangan dengan semangat reformasi hukum serta komitmen negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Ria Kumara, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan, 2022).
- Wajdi, Farid, Ummi Salamah Lubis, dan Diana Susanti. Hukum Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah. Sinar Grafika, 2023.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi

Jurnal

Ahmad Murhadi. *Tinjauan Yuridis Pemberian Amnesti Kepala Negara*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Fanggi, Prandy A.L. "Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram* Vol. 1, 2025.

Ghani, M. Fadhel Izta, dan Galid Saputra. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia." *Journal Terekam Jejak* Vol. 3 No. 2, 2025.

Laowo, Yonathan Sebastian. "Kajian Hukum Amnesti dan Abolisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Education and Development* Vol. 13 No. 3, 2025.

Andriyansyah, M. Fahrudin. "Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3 no. 1 (Januari 2020): 28.

Miarsa, F. R. D. "Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Pemasarakatan." *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. 5 No. 2, 2022.

Maesty dan Soeskandi. "Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi."

Suh, J. "Human Rights and Corruption in Settling the Accounts of the Past: Transitional Justice Experiences from the Philippines, South Korea, and Indonesia." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* Vol. 179 No. 1, 2023.

Internet

"KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime: Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?" <https://bphn.go.id>

Wiston, K. 2024. "Legal Mechanisms, Historical Practice, and Procedures for Presidential Granting of Amnesty and Abolition in Indonesia." <https://www.kennywiston.com>

Skripsi, Tesis, atau Disertasi

Parmono, Budi. "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." Disertasi, Universitas Brawijaya, 2011.